



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN Sdn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sukadana, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Eko Lastrio Budi**, Kepala Unit Pugung Raharjo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Pugung Raharjo di Jl. Raya Pugung Raharjo Kec.Sekampung Udik ;
2. **Mai Ade Chandra**, Mantri Unit Pugung Raharjo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Pugung Raharjo di Jl. Raya Pugung Raharjo Kec.Sekampung Udik ;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B.222/KC-XIX/MKR/01/2018 tanggal 8 Maret 2018, Pemberian Kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus No: 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk, Metro Cq.Kepala Unit Pugung Raharjo PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk Alamat di Jl. Raya Pugung Raharjo Desa Pugung Raharjo Kec.Sekampung Udik, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

- 1.**Hernalia**, bertempat tinggal di Batu Kasai Rt 001 / 007 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2.**Muhammad Isa**, bertempat tinggal di Batu Kasai Rt 001 / 007 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN .Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 6 September 2018, di bawah Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28 / Pdt.G.S / 2018 / PN Sdn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan :

☐ **Ingkar Janji:**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) :

Hari Selasa, tanggal 12-08-2015

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ **Tertulis, yaitu:**

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5703-01-014658-10-3 tanggal 12-08-2015
- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 21-06-2016
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan dari Muhadi dan Pujiati kepada PT. BRI (Persero), Tbk. Tanggal 12-08-2015

Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- TERGUGAT I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar Sekaligus Lunas oleh TERGUGAT I dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 12-05-2016 sebesar Pokok Rp. 30.000.000,- + Bunga sebesar Rp.8.392.300,- = Rp. 38.392.300,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM no.666 an.Muhammad Isa
- Asli SHM no.666 an.Muhammad Isa tersebut disimpan di PENGGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN .Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

b. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?

- Bahwa TERGUGAT I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5703-01-014658-10-3 tanggal 12-08-2015
- Bahwa TERGUGAT I pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tidak membayar lunas kredit tersebut sehingga kredit a/n TERGUGAT I menunggak sebesar Rp.37.379.504,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah) sehingga kredit menjadi dalam katagori macet 'sesuai surat peringatan I tanggal 17-07-2018 surat peringatan II tanggal 27-07-2018 dan surat peringatan III tanggal 01-08-2018, TERGUGAT I Belum bisa melunasi pinjamannya.
- Bahwa sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I tergolong ke dalam kredit macet adalah PENGGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I
Selain itu. dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I yang macet tersebut;
- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I maupun dengan memberikan surat penagihan/Surat Peringatan kepada TERGUGAT I

c. Kerugian yang diderita:

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor :5703-01-014658-10-3 tanggal 12-08-2015, seharusnya TERGUGAT I membayar lunas kredit pada 9 (sembilan) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 12-05-2016 dengan total sisa pokok dan bunga

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN .Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.38.392.300,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah)

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I tersebut mengakibatkan PENGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGUGAT dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar Rp.38.392.300,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah), Namun pada tanggal 30-07-2018 dibayar oleh TERGUGAT I sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sehingga sisa tunggakan kewajiban TERGUGAT I sebesar Rp.37.379.504,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5703-01-014658-10-3 tanggal 12-08-2015**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai-berikut:

- a) TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGUGAT sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah);
- b) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan pada 9 (sembilan) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh TERGUGAT I yaitu tanggal 12-05-2016 sebesar Rp.38.392.300,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) sesuai PayOff Pertanggal 12-05-2016
- c) Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM no.666 an. Muhammad Isa
- d) Asli bukti SHM no.666 an. Muhammad Isa tersebut disimpan oleh PENGUGAT sampai dengan kredit a/n TERGUGAT I lunas.
- e) Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN .Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman tanggal 12-08-2015 ditandatangani oleh Hernalia

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa pada tanggal 12-08-2015, TERGUGAT I telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah) dari PENGGUGAT;

3. Copy dari Asli Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tgl 05-08-2015

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa TERGUGAT I adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani Kwitansi Pinjaman tanggal 12-08-2015 serta yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari SHM no.666 an. Muhammad Isa

Keterangan Singkat:

f) Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM no.666 an. Muhammad Isa;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12-08-2015;

Keterangan Singkat:

g) Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I telah menyerahkan agunan berupa SHM no.666 an. Muhammad Isa kepada PENGGUGAT;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 12-08-2015 yang ditanda-tangani oleh Muhammad Isa (TERGUGAT II)

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN .Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan benar bahwa penjamin yaitu Muhammad Isa (TERGUGAT II) telah memberi kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT I wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor :5703-01-014658-103 tanggal 12-08-2015

8. Copy Arsip Surat Peringatan I, tanggal 17 Juli 2018;

9. Copy Arsip Surat Peringatan II, tanggal 27 Juli 2018;

10. Copy Arsip Surat Peringatan III, tanggal 01 Agustus 2018;

11. Copy Arsip Surat Peringatan/Somasi, tanggal 16 Agustus 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa PENGGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5703-01-014658-103 tanggal 12-08-2015.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGGUGAT, TERGUGAT I menunggak pembayaran sejak 12-08-2015

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;

3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN .Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebesar Rp. 38.392.300,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).

h) Apabila TERGUGAT I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada PENGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM no.666 an. Muhammad Isa yang dijaminkan kepada PENGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I yang ada di PENGUGAT;

4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM no.666 an. Muhammad Isa berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGUGAT;

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan yang menggunakan SHM no.666 an. Muhammad Isa untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I pihak PENGUGAT dengan bantuan yang wajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum TERGUGAT I membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak telah hadir ke persidangan, akan tetapi untuk persidangan berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dan Tergugat tidak mempergunakan segala haknya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015, maka Hakim akan langsung memutus perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT I mengakui menerima uang sebagai

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN .Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kredit Kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah);

- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar Sekaligus Lunas oleh TERGUGAT I dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 12-05-2016 sebesar Pokok Rp. 30.000.000,- + Bunga sebesar Rp.8.392.300,- = Rp. 38.392.300,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- Bahwa Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM no.666 an.Muhammad Isa
- Bahwa Asli SHM no.666 an.Muhammad Isa tersebut disimpan di PENGGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I lunas.
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa TERGUGAT I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5703-01-014658-10-3 tanggal 12-08-2015.
- Bahwa TERGUGAT I pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tidak membayar lunas kredit tersebut sehingga kredit a/n TERGUGAT I menunggak sebesar Rp.37.379.504,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah) sehingga kredit menjadi dalam katagori macet, sesuai surat peringatan I tanggal 17-07-2018 surat peringatan II tanggal 27-07-2018 dan surat peringatan III tanggal 01-08-2018, TERGUGAT I Belum bisa melunasi pinjamannya.
- Bahwa sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I tergolong ke dalam kredit macet adalah PENGGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN .Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I.

- Bahwa selain itu dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I yang macet tersebut;
- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I maupun dengan memberikan surat penagihan/Surat Peringatan kepada TERGUGAT I.
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor :5703-01-014658-10-3 tanggal 12-08-2015, seharusnya TERGUGAT I membayar lunas kredit pada 9 (sembilan) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 12-05-2016 dengan total sisa pokok dan bunga sebesar Rp.38.392.300,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I tersebut mengakibatkan PENGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGUGAT dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar Rp.38.392.300,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah), Namun pada tanggal 30-07-2018 dibayar oleh TERGUGAT I sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sehingga sisa tunggakan kewajiban TERGUGAT I sebesar Rp.37.379.504,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut Hakim menilai bahwa apa yang diuraikan dan dimintakan dalam gugatan Penggugat menurut Hakim tidak melawan hukum dan juga sangat beralasan karena apa yang diuraikan dan diminta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum 2 dan petitum 3 dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN .Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang dalam persidangan dimohonkan yang beralasan bahwa para tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat dimana yang disita adalah tanah maka berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1962 dimana disebutkan bahwa untuk menghindari kesalahan pernyataan dalam hal penjatuhan sita maka perlu diwajibkan untuk membawa Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang disita dan penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada desa, selain itu atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Sederhana pada intinya meringkas proses beracara sehingga proses peletakan sita jaminan tidak mungkin dilaksanakan dengan keterbatasan waktu yang ada, selain itu pula sita jaminan yang oleh pihak Penggugat dalam persidangan tidak pernah dimintakan secara langsung sehingga tidak dapat terungkap alasan mendesak untuk diletakkannya sita jaminan sehingga terhadap petium 4 dan petitum 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Pihak telah hadir ke persidangan, akan tetapi untuk persidangan berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dan Tergugat tidak mempergunakan segala haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN .Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.38.392.300,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.666 an. Muhammad Isa yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah Rp. 1.669.000,- (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elva Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elva Handayani, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN .Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2.....B	:	Rp	50.000,00;
iaya pemberkasan/ATK.....			
3.....B	:	Rp	1.100.000,00;
iaya panggilan.....			
4.....P	:	Rp	25.000,00;
NBP panggilan.....			
5. Biaya pemberitahuan.....	:	Rp	450.000,00;
6.....M	:	Rp	6.000,00;
aterai.....			
7.....R	:	Rp	5.000,00;
edaksi.....			
8. Leges.....	:	Rp	3.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.669.000,00;
(satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN .Sdn.